

BAB I

PENDAHULUAN

Anak adalah dambaan suatu keluarga dalam suatu perkawinan yang sah, baik itu sebagai generasi penerus ayah dan ibunya. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan cobaan dari Allah SWT. Pada anak banyak dibebankan harapan khususnya sebagai orang yang kelak memelihara orang tuanya dikemudian hari.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggungjawab dimasa depan, maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun demikian juga terdapat pula keadaan dimana kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki – laki yang bukan suaminya dinamakan anak luar kawin. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatikan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dengan adanya anak di luar perkawinan akan banyak menimbulkan banyak pertentangan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan dan dan kewajiban anak tersebut.

Hukum adat mengenal bermacam-macam anak, yaitu anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri, dan anak yang lahir di luar perkawinan. Oleh karena pengertian yang berbeda-beda itu, maka sebaiknya diuraikan dengan klasifikasi, yaitu :

a. Anak Sah

Ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil.

b. Anak Angkat

Ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungannya.

c. Anak Tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri maupun suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya, apabila didalam suatu perkawinan tersebut pihak istri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu masih

mendapat nafkah dari pihak ayahnya sampai ia dewasa, maka keputusan ini tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain.

d. Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan

Ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalam pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas, termasuk hak – hak mewarisi.¹

Menurut KUHPerdata anak luar kawin yang di akui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut Undang-Undang yang di atur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata. KUHPerdata mengelompokan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Ketentuan mengenai anak zina dan

¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut ; Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Jakarta, Erlangga, Jakarta, hlm. 133.

sumbang di atur dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan ketentuan pasal 280 KUHPerdara.

Kondisi dari pertentangan tentang kedudukan anak luar kawin ini kemudian semakin mengemuka tatkala munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin yang isi dari putusan MK tersebut menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan isi Pasal 43 ayat (1) UUP dirubah menjadi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”²

Dengan munculnya Putusan MK tersebut tentu akan berakibat pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan. Hukum positif selama ini menempatkan status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin diperlakukan secara berbeda karena hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang berarti tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah maupun keluarga ayahnya. Perubahan status hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan beberapa akibat hukum.

Pertama, kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki

² Vincensia. Esti, “ Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar kawin Terhadap Perkembangan Hukum Perdata Indonesia”, *Law Review*, Vol XII, No 2 November 2012, hal, 291

hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin. Kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul sendirian oleh seorang ibu kini berganti dipikul bersama seorang laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak. Kedua, hak anak luar kawin atas harta warisan. Pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak mendapat harta warisan. Kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

Putusan MK mengenai status hak keperdataan anak luar kawin menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo.

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki – laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan

dipertanggung jawabkan akibat perbuatannya tersebut. MK bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengah – tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak – hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Berdasarkan uraian di atas, telah mendorong penulis untuk mengungkapkan kedalam penulisan skripsi dengan judul :

PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM BARAT (KUHPerdato)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,dengan memperhatikan dan mencermati maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat (KUHPerdato)

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagi berikut :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak – hak yang didapat dari anak luar kawin, terutamapembagian hak waris anak luar kawin menurut Hukum Adat dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- b) Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan penulis mengenai ketentuan pembagian warisan anak luar kawin diakui yang diatur dalam hukum adat dan hukum perdata
- c) Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai hukum adat dan hukum perdata, khususnya dalam hukum waris

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum waris barat dan hukum waris adat mengenai komparasi ketentuan pembagian warisan untuk anak luar

kawin. Mengingat pembagian warisan untuk nak luar kawin pada zaman sekarang ini dirasa masih kurang mendapat keadilan dalam hal harta yang di terimanya dar pewaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, baik hukum positif Indonesia maupun hukum adat, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.